



PUTUSAN
Nomor 312/Pid.B/2020/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DANI Als SIMBAH Bin SURATNO
2. Tempat lahir : Pekalongan
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/ 07 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Poncol Gg. Bugenvil No.05 rt.04 Rw. 11
Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021 ;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Pkl tanggal 16 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 312/Pid.B/2020/PN Pkl tanggal 16 November 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DANI Als SIMBAH Bin SURATNO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DANI Als SIMBAH Bin SURATNO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet kain warna abu-abu yang berisi uang tunai berjumlah Rp. 138.500,- (seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah)
 - 1 (satu) buah handphone / HP merk Nokia type RM-827 warna biruDikembalikan kepada saksi korban ahmad Jawahir Bin Muhammad Abdul Ghofar Jawahir
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

----- Bahwa terdakwa DANI Als SIMBAH Bin SURATNO pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2020, bertempat di Keputran Gg. 9 Kel. Kauman Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara

Halaman 2 dari halaman 13 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Pki



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa dengan berjalan kaki pergi menuju kerumah saksi Ahmad Jawahir Bin Muhammad Abdul Ghofar Jawahir dan setelah sampai didepan rumah saksi Ahmad Jawahir Bin Muhammad Abdul Ghofar Jawahir dilihat keadaan sepi maka timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada dirumah saksi tersebut, kemudian setelah keadaan dirasa aman terdakwa masuk kedalam rumah saksi Ahmad Jawahir Bin Muhammad Abdul Ghofar Jawahir dengan melalui pintu depan yang tidak terkunci. Setelah terdakwa berhasil masuk kedalam rumah saksi selanjutnya terdakwa membuka almari yang berada diruang tamu dan terdakwa berhasil mengambil Handphone Nokia warna biru dan dimasukkan kedalam saku celana, setelah berhasil mengambil HP kemudian terdakwa keruang belakang dan mengambil dompet warna abu-abu berisi uang tunai sebesar Rp. 138.500 (serratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang berada diatas rak buku, selanjutnya setelah berhasil mengambil HP dan uang tunai tidak lama kemudian diketahui oleh saksi Ahmad Jawahir Bin Muhammad Abdul Ghofar Jawahir sehingga terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Ahmad Jawahir Bin Muhammad Abdul Ghofar Jawahir dan warga selanjutnya terdakwa diserahkan pada pihak berwajib berikut barang bukti.

- Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Ahmad Jawahir Bin Muhammad Abdul Ghofar Jawahir mengalami kerugian sebesar Rp. 338.500 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Jawahir Bin Muhammad Abdul Ghofar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 22.00 Wib di rumah Saksi Jl. R.A Kartini Keputran Gg. 9 No. 5 Kel. Kauman Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah dilakukan Pencurian adalah 1 (satu) buah dompet kain warna abu-abu yang berisi uang tunai Rp. 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah).dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru, type RM-827;
- Bahwa pelaku Pencurian 1 (satu) buah dompet kain warna abu-abu yang berisi uang tunai Rp. 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah).dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru, type RM-827 adalah Tersangka DANI yang sudah Saksi kenal karena saudara Tersangka adalah tetangga Saksi ;
- Bahwa posisi dompet tersebut saat sebelum diambil oleh orang lain saksi taruh diatas rak buku sedangkan Hp merk Nokia warna biru saksi simpan dalam almari ;
- Bahwa terdakwa masuk dalam rumah lewat pintu depan setelah masuk membuka pintu almari kemudian mengambil 1 (satu) buah Hp merk nokia kemudian terdakwa menuju keruang belakang dan mengambil dompet kain warna abu abu yang saksi taruh di rak buku dan terdakwa berhasil saksi tangkap bersama warga;
- Bahwa rumah saksi waktu itu dalam keadaan belum terkunci;
- Bahwa situasi pada saat itu malam hari ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi tidak seijin saksi atau tidak ijin ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp.338.500,- (tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi AMIR SYARIFUDIN Bin ACHMAD ROCHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti karena terdakwa melakukan tindak pencurian atau mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa kejadian pencurian pada hari senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 22.00 Wib di jalan kartini Gg.9 No.5 Rt.03 Rw.04 keputran kelurahan kauman kecamatan pekalongan timur kota pekalongan;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian Achmad Jawahir;

Halaman 4 dari halaman 13 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah diambil 1 (satu) buah dompet warna abu abu yang berisi uang tunai dengan jumlah Rp.138.500,- (seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan 1 buah Hp merk nokia warna biru;
- Bahwa posisi dompet tersebut saat sebelum diambil oleh orang lain ditaruh diatas rak buku sedangkan Hp merk Nokia warna biru disimpan dalam almari ;
- Bahwa terdakwa masuk dalam rumah lewat pintu depan setelah masuk membuka pintu almari kemudian mengambil 1 (satu) buah Hp merk nokia kemudian terdakwa menuju keruang belakang dan mengambil dompet kain warna abu abu yang saksi taruh di rak buku dan terdakwa berhasil saksi tangkap bersama warga ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.338.500,- (tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari senin tanggal 21 September 2020 sekira jam 22.00 Wib di keputran Gg. 9 kelurahan kauman kecamatan pekalongan timur kota pekalongan;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah dompet warna abu abu yang berisi uang Rp. 138.500,- (seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna biru;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Ahmad Jawahir;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pencurian dompet dan handphone melakukannya sendiri ;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat apapun saat melakukan tindak pencurian ;
- Bahwa terdakwa melakukan dengan cara terdakwa masuk kedalam rumah korban melalui pintu depan yang kebetulan pintu tidak terkunci setelah terdakwa berada di dalam rumah terdakwa membuka almari yang ada diruang tamu lalu terdakwa mengambil handphone merk nokia warna biru dan terdakwa

Halaman 5 dari halaman 13 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN K1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukkan dalam celana kemudian terdakwa masuk ke ruang belakang lalu terdakwa mengambil dompet warna abu abu yang ada di atas rak buku kemudian tiba tiba terdakwa ditangkap oleh yang memiliki rumah dan warga setempat sehingga terdakwa di bawa kepolsek pekalongan timur;

- Bahwa maksud dari tujuan terdakwa mengambil barang barang tersebut akan di jual dan uangnya untuk membantu orang tua untuk keperluan sehari hari ;
- Bahwa terdakwa belum menikmati hasilnya karena sudah ditangkap pada saat di dalam rumah korban;
- Bahwa terdakwa mengambil barang di rumah tersebut sudah 2 (dua) kali, yang pertama pada hari sabtu tanggal 19 september 2020 sekira pukul 22.00 Wib mengambil uang milik korban sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya sudah habis dan kedua pada hari senin tanggal 21 september 2020 sekira pukul 22.00 Wib mengambil 1 (satu) dompet warna abu abu yang berisi uang dengan jumlah Rp. 138.500,- (seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru;
- Bahwa perbuatan tersebut sudah terdakwa rencanakan;
- Bahwa terdakwa merencanakan pada hari senin tanggal 21 september 2020 jam 18.30 Wib di rumah saudara terdakwa yang bertetangga dengan saksi korban ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang barang tersebut tidak ijin dengan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat Dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet kain warna abu-abu yang berisi uang tunai berjumlah Rp. 138.500,- (seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah)
- 1 (satu) buah handphone / HP merk Nokia type RM-827 warna biru

telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk menguatkan pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari halaman 13 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian pada hari senin tanggal 21 September 2020 sekira jam 22.00 Wib di keputran Gg. 9 kelurahan kauman kecamatan pekalongan timur kota pekalongan;
- Bahwa benar barang yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah dompet warna abu abu yang berisi uang Rp. 138.500,- (seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna biru;
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang milik saksi Ahmad Jawahir;
- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pencurian dompet dan handphone melakukannya sendiri ;
- Bahwa benar terdakwa tidak menggunakan alat apapun saat melakukan tindak pencurian ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan dengan cara terdakwa masuk kedalam rumah korban melalui pintu depan yang kebetulan pintu tidak terkunci setelah terdakwa berada di dalam rumah terdakwa membuka almari yang ada diruang tamu lalu terdakwa mengambil handphone merk nokia warna biru dan terdakwa masukkan dalam celana kemudian terdakwa masuk ke ruang belakang lalu terdakwa mengambil dompet warna abu abu yang ada di atas rak buku kemudian tiba tiba terdakwa ditangkap oleh yang memiliki rumah dan warga setempat sehingga terdakwa di bawa kepolsek pekalongan timur;
- Bahwa benar maksud dari tujuan terdakwa mengambil barang barang tersebut akan di jual dan uangnya untuk membantu orang tua untuk keperluan sehari hari ;
- Bahwa benar terdakwa belum menikmati hasilnya karena sudah ditangkap pada saat di dalam rumah korban;
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang di rumah tersebut sudah 2 (dua) kali, yang pertama pada hari sabtu tanggal 19 september 2020 sekira pukul 22.00 Wib mengambil uang milik korban sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya sudah habis dan kedua pada hari senin tanggal 21 september 2020 sekira pukul 22.00 Wib mengambil 1 (satu) dompet warna abu abu yang berisi uang dengan jumlah Rp. 138.500,- (seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru;
- Bahwa benar perbuatan tersebut sudah terdakwa rencanakan;

Halaman 7 dari halaman 13 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merencanakan pada hari senin tanggal 21 september 2020 jam 18.30 Wib di rumah saudara terdakwa yang bertetangga dengan saksi korban ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang barang tersebut tidak ijin dengan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut umum pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mangambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barangsiapa;

Menurut pengertian yang ada dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan WJ Purwadarminta, terbitan Balai Pustaka Jakarta 1983, Barang Siapa berarti siapa saja sehingga dapat diartikan setiap orang tanpa terkecuali apakah ia pria atau wanita yang menjadi subjek hukum yang dalam hal ini adalah Terdakwa DANI Alias SIMBAH Bin SURATNO dengan segala identitasnya sesuai surat dakwaan, dimana sesuai fakta di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak ditemui adanya alasan pemaaf dan pembeda pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil antara lain ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata dan mutlak (het brengen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij);

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu benda (enig goed), menurut Memorie van Toelichting antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan unsur "seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku Tindak Pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebahagian);

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No. 573 K/Pid/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang,. bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "memiliki"(sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur "untuk dimiliki") adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira Pukul 22.00 wib di keputran Gg.9 Kelurahan kauman kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan terdakwa telah mengambil mengambil 1 (satu) buah dompet warna abu abu yang berisi uang Rp. 138.500,- (seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna biru yang terletak di dalam lemari dan di atas rak buku;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan dengan cara terdakwa masuk kedalam rumah korban melalui pintu depan yang kebetulan pintu tidak terkunci setelah terdakwa berada di dalam rumah terdakwa membuka almari yang ada diruang tamu lalu terdakwa mengambil handphone merk nokia warna biru dan terdakwa masukkan dalam celana kemudian terdakwa masuk ke ruang belakang lalu terdakwa mengambil dompet warna abu abu yang ada di atas rak buku kemudian tiba tiba terdakwa ditangkap oleh yang memiliki rumah dan warga setempat sehingga terdakwa di bawa kepolsek pekalongan timur;

Halaman 9 dari halaman 13 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah dompet warna abu abu yang berisi uang Rp. 138.500,- (seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna biru yang diambil oleh terdakwa adalah milik saksi Ahmad Jawahir Bin Muhammad Abdul Ghofar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "melawan hukum", selain disebut sebagai melawan hukum (wederechtelijk), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (zonder bevoegdheid), on rechtmatigedaad, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (zonder eigen recht), melampaui wewenang (met overschijding van zijn bevoegdheid), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (zonder inachtneming van de balgemene verordening bepaal de vormen) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (wederechtelijk). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder-tegen) dengan hukum (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa sub unsur "melawan hukum" dalam kasus in casu haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (in casu) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (in casu MAS SUGIYONO dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (in casu Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian bahwa 1 (satu) buah dompet warna abu abu yang berisi uang Rp. 138.500,- (seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna biru yang terdakwa ambil tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi Ahmad Jawahir Bin Muhammad Abdul Ghofar dan Terdakwa mengambil barang tersebut bertujuan untuk dijual dan uang hasil penjualan tersebut akan dipergunakan untuk keperluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Halaman 10 dari halaman 13 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5. Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna abu abu yang berisi uang Rp. 138.500,- (seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna biru pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 22.00. Wib di dalam sebuah rumah di Jl. R.A. Kartini Keputran Gg.9 No.5 Kel. Kauman Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan;

Berdasarkan fakta tersebut diatas, dengan demikian unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut akan diputuskan dalam amar putusan ini ;

Halaman 11 dari halaman 13 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Ahmad Jawahir ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa DANI Alias SIMBAH Bin SURATNO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DANI Alias SIMBAH Bin SURATNO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet kain warna abu-abu yang berisi uang tunai berjumlah Rp. 138.500,- (seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
 - 1 (satu) buah Handphone/HP merk Nokia Type RM-827 warna biru.Dikembalikan kepada saksi korban Ahmad Jawahir bin Muhammad Abdul Ghofar Jawahir.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membeayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari SELASA tanggal 02 Februari 2021 oleh

Halaman 12 dari halaman 13 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Setyaningsih, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Arum Kusuma Dewi, SH,MH dan Hilarius Grahita Setya Atmaja SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 4 Februari 2021 oleh Setyaningsih, SH sebagai Hakim Ketua, Arum Kusuma Dewi, SH,MH dan Hilarius Grahita Setya Atmaja SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Carto, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh BADRIYAH, SH Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dan terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

Arum Kusuma Dewi, SH, MH

ttd

Setyaningsih, SH

ttd

Hilarius Grahita Setya Atmaja, SH

Panitera Pengganti

ttd

Carto, SH

Halaman 13 dari halaman 13 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)